



**THE APPLICATION OF THE TNI CODE OF ETHICS AS THE BASIS FOR IMPOSING
DISHONORABLE DISCHARGE SANCTIONS ON SOLDIERS INVOLVED IN LGBT
CONDUCT WITHIN THE MILITARI ENVIRONMENT**

**PENERAPAN KODE ETIK SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT BAGI PRAJURIT TNI YANG
TERLIBAT LGBT**

Shabbyka Hilda Nisa Nugraha¹, Lily Andayani², Zulfika Ikrardini³

¹²³Prodi Ilmu Hukum Unjani

Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

snisanugraha@gmail.com

History:

Submitted: 14-07-2025

Revised: 14-08-2025

Accepted: 24-08-2025

Keyword: Dishonorable Discharge,
TNI Code of Ethics, LGBT.

Kata Kunci: PTDH, Kode Etik TNI,
LGBT.



Copyright ©
2025 by Jurnal
Rechtswetenschap

Abstract

This study aims to analyze the legal and ethical basis for imposing Dishonorable Discharge (PTDH) sanctions on Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel involved in LGBT behavior, focusing on the application of the military code of ethics and regulations such as the Military Penal Code (KUHPM), Law No. 3 of 2025, and Government Regulation No. 39 of 2010. Using a normative juridical method, the study also examines the application of the principles of the rule of law, legal certainty, military discipline, professionalism, and the military interest principle. The results show that PTDH sanctions may be lawfully imposed if carried out through a clear and proportional legal procedure, and are deemed essential for maintaining discipline, the institution's image, and stability within the TNI.

abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan etika dalam penerapan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap prajurit TNI yang terlibat perilaku LGBT, dengan menitikberatkan pada penerapan kode etik militer serta regulasi seperti KUHPM, UU No. 3 Tahun 2025, dan PP No. 39 Tahun 2010. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini juga mengkaji penerapan prinsip negara hukum, kepastian hukum, disiplin militer, profesionalisme, dan asas kepentingan militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi PTDH dapat dijatuhkan secara sah jika melalui prosedur hukum yang

jelas dan proporsional, serta dipandang penting sebagai langkah menjaga disiplin, citra, dan stabilitas institusi TNI.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap negara tentunya memiliki aturan hukum masing-masing dengan ketentuan untuk menangani masalah yang terjadi di negara tersebut, begitu pula di Indonesia telah diberlakukannya hukum yang telah berlaku. Sesuai pada pasal 1 ayat 3 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa

“Negara Indonesia merupakan negara hukum¹”

yang dimana telah kita ketahui bahwa hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak berdasar atas kekuasaan. Negara tidak boleh melakukan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.

Sebagai konsekuensi dari status Indonesia sebagai negara hukum, terdapat tiga prinsip utama yang harus dihormati, dipatuhi, dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law atau the rule of law), serta penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Kesetaraan di hadapan hukum bagi setiap warga negara merupakan prinsip mendasar dalam konsep negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya²".

Hukum yang merupakan sekumpulan kaidah atau aturan yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat. Aturan tersebut bersifat memaksa dan berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia dalam lingkungannya. Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara memerlukan pihak yang mampu menegakkan dan menjaga keberlakuan hukum. Salah satu pihak yang berperan dalam penerapan hukum tersebut adalah Tentara Nasional Indonesia untuk selanjutnya akan disebut TNI.

TNI merupakan singkatan dari Tentara Nasional Indonesia, adalah salah satu institusi utama di Indonesia yang bertanggung jawab atas perlindungan keamanan serta menjaga keutuhan negara. TNI terdiri dari tiga matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang berperan dalam menjalankan tugas utama pertahanan negara serta

¹ DR.Drs. Muntoha, S.H.,M.Ag. “Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945”. (Kaukaba. 2013). Hlm 18.

² Ibid.

menjaga stabilitas nasional³. Selain itu, TNI juga berperan dalam menjaga ketertiban umum, membantu penanggulangan bencana, serta mengamankan wilayah-wilayah strategis di Indonesia dan sebagai salah satu pihak yang berperan dalam penerapan hukum di negara Indonesia.

TNI sebagai institusi militer negara memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi:

“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”⁴

Anggota TNI merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan Nasional. Masyarakat Indonesia sendiri sering menyebut anggota TNI sebagai bagian dari militer. Militer merujuk pada individu yang telah mendapatkan pendidikan, pelatihan, serta dipersiapkan untuk bertempur. Oleh karena itu, mereka harus mematuhi norma dan aturan khusus yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk patuh sepenuhnya terhadap aturan perilaku yang telah ditentukan secara jelas dan diawasi dengan ketat dalam pelaksanaannya.

Dalam menjalankan tugasnya, TNI terikat oleh Kode Etik dan Disiplin Militer yang ketat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Setiap prajurit TNI wajib mematuhi norma hukum, etika, dan disiplin militer sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas dan amanah negara. Setiap anggota TNI diwajibkan untuk memahami, menaati, dan mematuhi nilai-nilai etis yang terkandung dalam Kode Etik yang berlaku. Mereka juga harus mampu mengendalikan diri agar selalu bertindak sesuai dengan perilaku yang baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang maupun tindakan tercela yang bertentangan dengan norma etika dan moral.

³ Ryamizard Ryacudu, *Buku Putih Pertahanan Indonesia* (kementerian pertahanan republik Indonesia. 2015) hlm 105.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Kode Etik Profesi TNI telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 2, jati diri Tentara Nasional Indonesia:

- “1. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia.
2. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikannya.
3. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan, 3 agama
4. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional.⁵”

Kode Etik ini, yang tercermin dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, loyalitas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan militer, serta penghormatan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya Kode Etik, prajurit diharapkan dapat menjaga integritas, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta bertindak sesuai dengan norma etika dan moral yang berlaku dalam lingkungan militer dan masyarakat. Selain itu, Kode Etik juga bertujuan untuk memperkuat jiwa korsa dan solidaritas antar prajurit, sehingga dapat mewujudkan TNI yang kuat, berwibawa, dan dihormati baik di dalam maupun luar negeri.

Namun, perkembangan sosial masyarakat, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender, seperti Lesbian, gay, biseksual dan transgender yang selanjutnya akan disebut LGBT, terus berkembang dan menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Istilah LGBT ini ditujukan kepada mereka yang diketahui memiliki kelainan orientasi seksual dari pada manusia pada umumnya. Dalam konteks budaya dan norma di Indonesia sendiri, LGBT sering dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, adat, dan fitrah manusia. Definisi ini juga sering dikaitkan dengan pandangan sosial yang berkembang di masyarakat mengenai orientasi seksual dan identitas gender. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perilaku LGBT, khususnya di kalangan prajurit TNI, dapat diselaraskan dengan kode etik yang berlaku, yang menjadi tantangan tersendiri bagi institusi militer.

Istilah LGBT sendiri memiliki berbagai definisi. Lesbian mengacu pada perempuan yang memiliki ketertarikan emosional, romantis, atau seksual terhadap sesama perempuan.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Gay adalah istilah yang digunakan untuk menyebut laki-laki yang memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis. Sementara itu, biseksual merujuk pada individu yang dapat tertarik secara emosional dan seksual kepada pria maupun wanita. Transgender adalah seseorang yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang diberikan saat lahir, dan mereka dapat mengidentifikasi diri sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, atau aseksual. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa homoseksual merupakan kecenderungan yang kuat akan daya tarik erotis seseorang justru terhadap sesama jenis seperti wanita tertarik dengan wanita (lesbian) dan laki-laki tertarik dengan laki-laki (gay), tetapi identitas gender mereka (perasaan menjadi pria atau wanita) konsisten dengan anatomi seks mereka.

Secara umum terdapat tiga faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku penyimpangan LGBT seperti Biogenik, yaitu homoseksual yang disebabkan oleh kelainan diotak atau kelainan genetik. Psikogenetik, yaitu homoseksual yang disebabkan oleh kesalahan dalam pola asuh atau pengalaman dalam hidupnya yang mempengaruhi orientasi seksualnya dikemudian hari. Dan Sosiogenetik, yaitu orientasi seksual yang dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya. Ketiga faktor tersebut apabila terjadi di lingkungan TNI khususnya pada prajurit TNI dapat memunculkan tantangan serius dalam pelaksanaan tugas dan kedinasan militer. Institusi militer mengharuskan adanya keseragaman perilaku, kedisiplinan tinggi, serta kepatuhan mutlak terhadap kode etik dan norma-norma yang berlaku. Penyimpangan terhadap norma tersebut, termasuk perilaku LGBT, seringkali dianggap dapat melemahkan moralitas, mengganggu ketertiban internal satuan, dan berisiko merusak citra militer yang selama ini dijaga. Terdapat beberapa permasalahan yang dapat menjadi dasar mengapa prajurit TNI yang terlibat dalam perilaku LGBT dianggap bermasalah dan perlu diatur dengan tegas, bahkan bisa dikenai sanksi.

Sehingga dalam kehidupan militer, terdapat aturan-aturan ketat yang mengatur mengenai perilaku dan moralitas prajurit. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah terkait dengan perilaku LGBT di lingkungan TNI. Meskipun tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang LGBT di dalam tubuh militer, namun sikap institusi militer terhadap fenomena ini umumnya mengacu pada norma-norma moral, hukum militer, serta etika yang terkandung dalam Kode Etik keprajuritan.

Perilaku LGBT di lingkungan militer sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma moral dan kedisiplinan militer. Selain itu, keterlibatan dalam perilaku LGBT juga dikhawatirkan mempengaruhi citra, kohesi, dan kekompakan satuan, yang merupakan elemen penting dalam pelaksanaan tugas militer yang menuntut kerjasama dan solidaritas tinggi. Didalam lingkungan TNI, terdapat anggapan bahwa perilaku LGBT tidak sejalan dengan jati diri TNI sebagai

"Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional."⁶

yang menjunjung tinggi etika, kedisiplinan, serta keteladanan di masyarakat. Bahkan, tindakan yang melanggar norma atau etika yang berlaku dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang selanjutnya akan disebut KUHPM dan aturan Disiplin Militer lainnya.

Salah satu bentuk penegakan norma dan hukum dalam institusi militer adalah penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disebut PTDH kepada prajurit yang melakukan pelanggaran berat, termasuk dalam hal perilaku seksual yang dianggap menyimpang. PTDH tidak hanya menjadi sarana hukuman, tetapi juga menjadi bentuk konkret dari penegakan etika dan disiplin guna menjaga kewibawaan serta citra positif institusi TNI di mata publik. Tindakan tegas ini bertujuan untuk menegakkan ketertiban internal, memperkuat solidaritas kesatuan, serta menghindari munculnya preseden yang dapat merusak tatanan kelembagaan. Dalam konteks inilah, Kode Etik TNI memainkan peran yang sangat penting sebagai pedoman moral dan profesional bagi setiap prajurit. Kode Etik yang tercermin dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI menjadi dasar dalam menilai dan menentukan apakah suatu tindakan dianggap layak atau tidak dalam kerangka moralitas militer.

Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang lebih mendalam terkait penerapan Kode Etik sebagai dasar pemberian sanksi pemberhentian secara tidak hormat bagi prajurit TNI yang terlibat LGBT. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh untuk menjelaskan dan memberikan gambaran apakah perilaku LGBT dalam lingkungan militer termasuk kedalam pelanggaran Kode Etik TNI serta bagaimana syarat penjatuhan sanksi PTDH bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran dalam pelanggaran hukum pidana militer. Maka dari itu penulis mengangkat judul "Penerapan Kode Etik Sebagai Dasar Pemberian Sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Prajurit TNI yang terlibat LGBT"

Adapun pengkajian yang dibuat oleh penulis bukanlah hasil plagiasi dari karya tulis penulis lain. Ada beberapa tulisan yang memiliki tema yang sama, namun dengan pembahasan dari perspektif yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dibawah ini:

1. Martha Pratiwi tahun 2023 dalam skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor: 231-K/PM II-8/AU/XII/2020, 24-K/PM.III-12/AD/II/2020. Dan 49-K/PMII-9/AD/III2020)"

⁶ PUSPEN TNI, "IMPLEMENTASI PERAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI TNI BERTUMPU DI ATAS JATI DIRI TNI", Puspen, (17 Desember 2008) Internet, 18 Maret 2025, <https://tni.mil.id/view-11831-implementasi-peran-tugas-pokok-dan-fungsi-tni-bertumpu-di-atas-jati-diri-tni.html>.

penulisan ini membahas mengenai penegakan hukum bagi pelaku kesusilaan sesama jenis (LGBT) yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.

2. Gabriella Lelepadang pada tahun 2023 dalam skripsi yang berjudul “PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA PELAKU HOMOSEKSUALITAS (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 13-K/PM II-08/AL/I/2022)” penulisan ini membahas mengenai penerapan hukum pidana terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia mengenai Homoseksualitas dan menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia mengenai Homoseksualitas dalam Putusan No. 13-K/PM II-08/AL/I/2022.

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Syarat Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Pelanggaran Di Dalam Pelanggaran Hukum Pidana Militer Menurut Asas Kepentingan Militer?
2. Bagaimana Penerapan Kode Etik TNI Sebagai Dasar Penejatuhan Sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) Dalam Kasus LGBT Di Lingkungan TNI?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis normatif, mengenai aspek hukum dan kaidah hukum dengan meninjau teori-teori ataupun aturan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu untuk mengetahui syarat penjatuhan sanksi PTDH terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran Hukum Pidana Militer serta penerapan kode etik TNI sebagai dasar pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi prajurit TNI yang terlibat LGBT

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Syarat Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Pelanggaran Di Dalam Pelanggaran Hukum Pidana Militer Menurut Asas Kepentingan Militer

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) merupakan bentuk sanksi administratif tertinggi dalam lingkungan militer yang dikenakan terhadap prajurit TNI yang terbukti melakukan pelanggaran berat, termasuk pelanggaran hukum pidana militer dan perilaku yang dinilai bertentangan dengan etika dan moralitas keprajuritan. Dalam konteks negara hukum, sanksi ini harus dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum tertulis dan melalui prosedur yang sah sesuai prinsip *due process of law*. Dasar hukum penerapan PTDH merujuk pada UU No. 3 Tahun 2025, PP No. 39 Tahun 2010, dan KUHPM⁷, yang secara

⁷ Mahkamah Agung melalui SEMA No. 10 Tahun 2020

eksplisit mengatur kewenangan administratif dan yudisial dalam proses pemberhentian anggota militer.

Analisis berdasarkan teori negara hukum, kepastian hukum, dan disiplin militer menunjukkan bahwa PTDH hanya dapat dikenakan apabila terbukti terjadi pelanggaran melalui mekanisme hukum yang sah, baik melalui pengadilan militer maupun keputusan administratif atasan yang berwenang (Ankum). Dari perspektif asas kepentingan militer dan profesionalisme⁸, sanksi PTDH dianggap perlu untuk menjaga stabilitas internal, moralitas prajurit, serta citra institusi TNI di mata publik.

Studi kasus terhadap dua prajurit TNI AD (Serda W dan Serda H) yang terlibat perilaku homoseksual menunjukkan bahwa perilaku LGBT di lingkungan militer dipandang sebagai pelanggaran terhadap kode etik prajurit, sebagaimana tercermin dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI⁹. Kasus tersebut diproses melalui sistem hukum militer dan menghasilkan putusan PTDH yang sah dan final. Tindakan tersebut dinilai telah mencederai norma disiplin dan merusak integritas kelembagaan, sehingga sanksi PTDH dijatuhkan sebagai bentuk penegakan hukum dan etika.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa sanksi PTDH terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran berat, termasuk perilaku LGBT, sah secara hukum dan dibenarkan secara etis sepanjang memenuhi prosedur formal dan substansial sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip militer. Penerapan sanksi ini juga merupakan cerminan nyata pelaksanaan asas kepentingan militer, teori disiplin, profesionalisme, serta prinsip negara hukum dalam menjaga ketertiban, kehormatan, dan kewibawaan institusi TNI.

2. Penerapan Kode Etik TNI Sebagai Dasar Pemberian Sanksi Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dalam Kasus LGBT Di Lingkungan TNI

Penerapan kode etik TNI seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI menjadi landasan moral dan profesional dalam menegakkan disiplin dan kehormatan prajurit. Ketika prajurit terlibat perilaku LGBT, tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai etika militer, seperti kejujuran, loyalitas, dan kepatuhan terhadap perintah atasan. Perilaku menyimpang ini tidak hanya dianggap pelanggaran disiplin, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas dan kohesi satuan, sehingga menjadi dasar penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

⁸ Erman Rajagukguk. (2006). Profesionalisme dalam Hukum dan Etika Profesi. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 13, No. 2. hlm. 241.

⁹ Andi Saputra. (11 September 2022). "2 Sersan TNI Dipecat dan Dipenjara karena Terbukti LGBT". Detiknews. Diakses 15 Juni 2025. <https://news.detik.com/berita/d-6285265/2-sersan-tni-dipecat-dan-dipenjara-karena-terbukti-lgbt>.

Surat Telegram Panglima TNI ST/398/2009 dan ST/1648/2019 mempertegas larangan perilaku LGBT di lingkungan TNI¹⁰. Dalam praktiknya, pelanggaran semacam ini dapat dikenai sanksi administratif PTDH melalui proses hukum yang sah, baik melalui Anjum (Atasan yang Berhak Menghukum) maupun pengadilan militer jika mengandung unsur pidana. Hal ini sejalan dengan Pasal 62 UU TNI yang menyatakan bahwa prajurit dapat diberhentikan jika memiliki tabiat atau perbuatan yang merugikan disiplin dan nama baik institusi.

Dari sudut pandang teori etika profesi dan asas profesionalisme, prajurit dituntut tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral. Pelanggaran terhadap kode etik menunjukkan ketidakwajaran untuk dipertahankan dalam dinas militer. Selain itu, asas kepentingan militer menegaskan bahwa perilaku yang berpotensi mengganggu kerja sama satuan harus segera ditindak untuk menjaga ketertiban internal.

Dengan demikian, penerapan kode etik sebagai dasar PTDH bagi prajurit yang terlibat perilaku LGBT merupakan langkah strategis dan sah secara hukum untuk menjaga profesionalisme, disiplin, dan kehormatan institusi militer. Proses sanksi harus tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip *due process of law*, guna memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam setiap tindakan administratif militer.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer harus memenuhi syarat formil berupa putusan pengadilan militer yang berkekuatan hukum tetap, serta syarat materiil berupa pelanggaran terhadap nilai dan norma keprajuritan yang membuat prajurit tidak layak dipertahankan. Penerapan sanksi PTDH harus mempertimbangkan asas kepentingan militer demi menjaga disiplin, stabilitas, dan profesionalisme satuan.

Meskipun perilaku LGBT tidak secara eksplisit dikategorikan sebagai tindak pidana militer dalam KUHPM, jika dilakukan secara terbuka dan bertentangan dengan perintah dinas, maka dapat dikenai sanksi PTDH atas dasar pelanggaran kode etik militer. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, serta selaras dengan teori etika profesi, asas profesionalisme, dan kepentingan militer, yang menempatkan integritas moral dan disiplin sebagai pilar utama dalam menjaga kehormatan dan kohesi institusi TNI.

¹⁰ Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Saputra. (11 September 2022). "2 Sersan TNI Dipecat dan Dipenjara karena Terbukti LGBT". Detiknews. Diakses 15 Juni 2025. <https://news.detik.com/berita/d-6285265/2-sersan-tni-dipecat-dan-dipenjara-karena-terbukti-lgbt>.
- Erman Rajagukguk. (2006). Profesionalisme dalam Hukum dan Etika Profesi. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 13, No. 2. hlm. 241.
- Mahkamah Agung melalui SEMA No. 10 Tahun 2020.
- Muntoha. (2013). Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Kaukaba.
- PUSPEN TNI, "Implementasi Peran, Tugas Pokok Dan Fungsi TNI Bertumpu Di Atas Jati Diri TNI", Puspen, (17 Desember 2008) Internet, 18 Maret 2025, <https://tni.mil.id/view-11831-implementasi-peran-tugas-pokok-dan-fungsi-tni-bertumpu-di-atas-jati-diri-tni.html>.
- Ryamizard Ryacudu, Buku Putih Pertahanan Indonesia (kementrian pertahanan republik Indonesia. 2015) hlm 105.
- Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009
- Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.